

SK IZIN OPERASIONAL MTS PANAIKANG



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax. (0419) 21016

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JENEPONTO

Nomor : 106 Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan kementerian agama Kab. Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi kementerian yang telah diubah dan di sempurnakan, terakhir dengan keputusan presiden RI nomor 76 Tahun 1997
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Tsanawiyah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan direktorat jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan menteri Agama Nomor 18 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja kementerian Agama yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001.
- Membaca** : usul pendirian dan permintaan izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Panaikang No. 04/MTS-PK/I/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan kepala Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto Tentang persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah swasta dilingkungan kantor kementerian agama Kabupaten Jeneponto.
- Kedua** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada Madrasah Tsanawiyah swasta seperti yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai MADRASAH Tsanawiyah swasta terdaftar di berikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 3 di berikan piagam pendirian Madrasah

- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 04 Maret 2010



Drs. H. Mahyuddin Latuconsina SH. MA
NIP. 195907191992031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala dinas pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto
3. yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kab. Jeneponto
Nomor : 106 Tahun 2010

**DAFTAR MADARASAH TSANAWIYAH PANAIKANG
SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor piagam
1.	MTS Swasta Panaikang Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Pendidikan islam (YAPIS) Didirikan tanggal 27 Juli 2009	210 730 405 025	D/Kd.21.13/MTS.S/ 106 2010

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 4 Maret 2010

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
JENEPONTO



Drs. H. Mahyuddin Latuconsina SH. MA
NIP. 195907191992031001